



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR
T/2305/IT2/HK.00.01/2020

TENTANG

BAKU MUTU KELAS INTERNASIONAL PROGRAM SARJANA (*INTERNATIONAL
UNDERGRADUATE PROGRAM*)

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : bahwa sehubungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Sarjana di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember serta untuk menjadi universitas berkelas dunia (*World Class University*), perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Baku Mutu Kelas Internasional Program Sarjana (*International Undergraduate Program*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG BAKU MUTU KELAS INTERNASIONAL PROGRAM SARJANA (*INTERNATIONAL UNDERGRADUATE PROGRAM*).

KESATU : Menetapkan Baku Mutu Kelas Internasional Program Sarjana (*International Undergraduate Program*), sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Juni 2020
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Direktur Pendidikan;
4. Direktur Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik;
5. Kepala Kantor Penjaminan Mutu;
6. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital di lingkungan ITS.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/2305/IT2/HK.00.01/2020
TANGGAL 15 JUNI 2020
TENTANG BAKU MUTU KELAS INTERNASIONAL
PROGRAM SARJANA (*INTERNATIONAL
UNDERGRADUATE PROGRAM*)

BAKU MUTU



KELAS INTERNASIONAL PROGRAM SARJANA *International Undergraduate Program* (IUP)

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Hal. i **2020**

	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER Kampus ITS, Jl. Raya ITS, Keputih Sikolilo, Surabaya, 60111 Telpon (031) 5994418 URL www.its.ac.id	Nomer:
	BAKU MUTU IUP <i>(Quality Standards)</i>	Revisi: 1 Halaman : 21

BAKU MUTU - PELAKSANAAN
KELAS INTERNASIONAL PROGRAM SARJANA
INTERNATIONAL UNDERGRADUATE PROGRAM
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus				
Pemeriksa				
Persetujuan				
Penetapan				
Pengendalian				

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Visi, Misi dan Tujuan ITS	2
1.3 Definisi Istilah.....	4
1.4 Tujuan	5
1.5 Pihak yang bertanggung Jawab Kelas Internasional Program Sarjana (IUP)	6
BAB II STRATEGI PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL PROGRAM SARJANA	7
2.1 Program Studi Pelaksana Kelas Internasional Program Sarjana (IUP)	7
2.2 Perguruan Tinggi dan Lembaga Mitra	7
2.3 Kurikulum.....	7
2.4 Capaian Pembelajaran Lulusan.....	8
2.4.1 Rumusan Sikap	8
2.4.2 Rumusan Keterampilan Umum	9
BAB III PELAKSANAAN KELAS INTERNASIONAL PROGRAM SARJANA.....	11
3.1 Persyaratan Mahasiswa Baru	11
3.1.1 Syarat Akademik	11
3.1.2 Syarat Administratif	11
3.2 Proses dan Bentuk Pembelajaran	12
3.3 Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran	13
3.4 Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	14
3.4.1 Dosen Pengampu Kelas Internasional Program Sarjana (IUP).....	14
3.4.2 Tenaga Kependidikan	14
3.5 Sarana dan Prasarana	15
3.6 Pengelolaan Kelas Internasional Program Sarjana (IUP).....	15
3.7 Biaya Pelaksanaan	15

3.8 Lulusan	16
BAB IV PROSEDUR PELAKSANAAN	17
4.1 Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru.....	17
4.2 Prosedur Pelaksanaan Daftar Ulang	18
4.3 Prosedur Pelaksanaan Kuliah Bersama pada Tahap Persiapan	18
4.4 Prosedur Pelaksanaan Alih Kredit.....	18
4.5 Prosedur Pengajuan Program Studi sebagai Pelaksana IUP	19
BAB V MONITORING DAN EVALUASI.....	20
5.1 Monitoring dan Evaluasi Proses Penerimaan Mahasiswa Baru	20
5.2 Monitoring dan Evaluasi Proses dan Penilaian Pembelajaran	20
5.3. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Lulusan	21
BAB VI DOKUMEN LEGALITAS	22

KATA PENGANTAR

Buku Baku Mutu Kelas Internasional Program Sarjana atau *International Undergraduate Program* ini disusun dalam rangka memberikan acuan kepada seluruh unsur yang terlibat dalam semua proses pendidikan yang ada pada Kelas Internasional Program Studi Sarjana ITS, agar mutu lulusan Kelas Internasional Program Studi Sarjana ITS sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan terselesaikannya buku baku mutu ini, kami mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) Seluruh anggota Tim Penyusun Buku Baku Mutu Kelas Internasional Program Studi Sarjana ITS
- 2) Ketua dan anggota Senat Akademik
- 3) Semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian pembuatan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya demi kemajuan Kelas Internasional Program Studi Sarjana ITS.

Surabaya, Agustus 2020

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITS,

Prof. Dr. Ir. Adi Soeprijanto, M.T.

NIP. 19670203 199102 1 001

BAB I

KETENTUAN UMUM

11 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763)
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional;
11. Rencana Induk Pengembangan (Renip) ITS 2015-2045.
12. Rencana Strategis (Renstra) Institut Teknologi Sepuluh Nopember – PTNBH, Tahun 2015-2020.
13. Peraturan Senat Akademik ITS No. 2 Tahun 2016 tentang kebijakan dan Arah Pengembangan Akademik ITS
14. Peraturan Senat Akademik ITS No. 6 Tahun 2017 tentang kebijakan dan Arah Pengembangan Kemahasiswaan ITS
15. Peraturan Rektor ITS No. 15 Tahun 2017 tentang Organisasi Mutu ITS
16. Peraturan Rektor ITS No. 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019.
17. Peraturan Rektor ITS No. 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
18. Peraturan Rektor ITS No. 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
19. Peraturan Rektor ITS No. 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan ITS

12 Visi, Misi dan Tujuan ITS

Visi, misi dan tujuan ITS adalah:

Visi:

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang menunjang industri dan kelautan yang berwawasan lingkungan.

Misi:

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan manajemen yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Penjabaran misi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan manajemen, adalah:

Misi bidang pendidikan

- a. menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan kurikulum, Dosen, dan metode pembelajaran berkualitas internasional;
- b. menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki moral dan budi pekerti yang luhur; dan
- c. membekali lulusan dengan pengetahuan kewirausahaan berbasis teknologi.

Misi bidang penelitian

Berperan secara aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang kelautan, lingkungan dan permukiman, energi, serta teknologi informasi dan komunikasi yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan penelitian yang berkualitas internasional.

Misi bidang pengabdian Masyarakat

Memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk ikut serta dalam menyelesaikan problem yang dihadapi oleh masyarakat, industri, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dengan mengedepankan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.

Misi bidang Manajemen

- a. pengelolaan ITS dilakukan dengan memperhatikan prinsip tata pamong yang baik yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. menciptakan suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimal pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi;

- c. mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan perguruan tinggi lain, industri, masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

13 Definisi Istilah

Kelas Internasional Program Sarjana atau yang selanjutnya disebut *International Undergraduate Program* dan disingkat IUP adalah penyelenggaraan pendidikan sarjana berbahasa Inggris dan yang mewajibkan mahasiswa mengikuti kegiatan internasional sekurang-kurangnya satu kali selama masa studi.

Kegiatan internasional adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk salah satu dan/atau lebih dari kegiatan: *joint degree*, *internship*, *student exchange*, atau *short program*.

Joint Degree adalah program kemitraan pada jenjang studi Sarjana dan program studi yang sama antara ITS dan satu Program Studi perguruan tinggi di luar negeri yang masuk dalam daftar perguruan tinggi mitra ITS untuk menghasilkan satu gelar yang sama, dengan memperhatikan kesamaan capaian pembelajaran di kedua Prodi.

Short Program adalah program kemitraan pada jenjang studi Sarjana dan program studi yang sama antara ITS dan satu perguruan tinggi di luar negeri untuk melaksanakan alih kredit pada sebagian kurikulum, sesuai dengan capaian pembelajaran Prodi.

Student exchange adalah pertukaran mahasiswa ITS di salah satu Perguruan Tinggi/ Lembaga mitra di luar negeri dalam rangka melaksanakan aktifitas akademik sebagai tambahan pengalaman mahasiswa, atau dapat melaksanakan sebagian dari kurikulum.

Internship adalah kegiatan magang yang dilakukan mahasiswa dalam melaksanakan Kerja Praktik atau MK lain dengan kesetaraan Capaian Pembelajaran, di perguruan tinggi / lembaga di luar negeri yang masuk dalam daftar perguruan tinggi / lembaga mitra ITS, dengan alih kredit sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement* atau MOA).

Alih Kredit adalah program yang dilaksanakan dengan cara mengakui proses pendidikan yang dilakukan di Perguruan Tinggi mitra di luar negeri.

Lembaga mitra adalah lembaga yang berada di Luar Negeri, yang dapat berbentuk perusahaan nasional, multi nasional, organisasi nirlaba kelas dunia, organisasi multilateral, ditandai dengan adanya nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding* – MOU) dengan ITS, dalam melaksanakan Kelas Internasional Program Sarjana (IUP).

Perguruan tinggi mitra adalah perguruan tinggi di luar negeri, ditandai dengan adanya nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding* – MOU) dengan ITS, dalam melaksanakan Kelas Internasional Program Sarjana (IUP).

Monitoring adalah kegiatan pengumpulan informasi atau data tentang kemajuan pelaksanaan Kelas Internasional Program Sarjana (IUP) secara terus menerus, dan membandingkannya dengan perencanaan yang dibuat atau direncanakan.

Evaluasi adalah kegiatan tindak lanjut dari monitoring yang terdiri dari analisis, sintesis, dan penarikan kesimpulan termasuk identifikasi permasalahan dan kendala yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan IUP yang sesuai dengan perencanaan, dan juga untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan bagi tindak lanjut pengembangan IUP.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL Prodi adalah kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan keterampilan khusus.

Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat dengan RPS adalah Perencanaan proses pembelajaran selama satu semester yang disusun oleh pemangku mata kuliah dalam kelompok bidang ilmu.

Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI atau *Diploma Supplement* adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

14 Tujuan

Dokumen baku mutu ini dimaksudkan:

- meningkatkan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Kelas Internasional Program Sarjana atau *Internasional Undergraduate Program (IUP)*,
- tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan Kelas Internasional Program Sarjana atau *Internasional Undergraduate Program (IUP)*.

15 Pihak yang bertanggung Jawab Kelas Internasional Program Sarjana (IUP)

Penanggung jawab Kelas Internasional Program Sarjana (IUP) adalah:

- a. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,
- b. Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan, Saranda dan Prasarana,
- c. Wakil Rektor III Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Teknologi dan Informasi
- d. Wakil Rektor IV Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama dan Kealumnian
- e. Direktur Pendidikan,
- f. Direktur Pascasarjana & Pengembangan Akademik,
- g. Direktur Kemahasiswaan,
- h. Direktur Kemitraan Global,
- i. Kantor Penjaminan Mutu,
- j. Dekan,
- k. Kepala Departemen,
- l. Kepala Program.

BAB II
STRATEGI PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL PROGRAM
SARJANA

(International Undergraduate Program (IUP))

2.1 Program Studi Pelaksana Kelas Internasional Program Sarjana (IUP)

Program studi penyelenggara Kelas Internasional Program Sarjana (IUP) memenuhi ketentuan berikut:

- a. Mempunyai ijin dari Rektor atas pertimbangan senat akademik,
- b. Sekurang-kurangnya terakreditasi A atau Unggul oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang masih berlaku dan/atau telah terakreditasi oleh badan akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2.2 Perguruan Tinggi dan Lembaga Mitra

- a. Perguruan Tinggi mitra di luar negeri memiliki MOU/MOA dengan ITS,
- b. Perguruan Tinggi mitra mempunyai posisi ranking minimal setara dengan ITS di tingkat Asia dan dunia,
- c. Lembaga mitra di luar negeri memiliki MOU/MOA dengan ITS.

2.3 Kurikulum

1. Program Studi mempunyai kesetaraan kurikulum dengan Program Studi di Perguruan tinggi mitra, berdasarkan kesetaraan Capaian Pembelajaran/ Learning Outcomes,
2. Kegiatan internasional dapat dilakukan untuk alih kredit,
3. Kegiatan internasional melalui pengambilan kredit yang diambil oleh mahasiswa pada Perguruan mitra dan/atau Lembaga mitra dengan beban studi maksimal 50% dari Program Sarjana,

4. Kurikulum Kelas Internasional Program Sarjana (IUP) sama dengan kurikulum program reguler.

2.4 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

1. Capaian pembelajaran Kelas Internasional Program Sarjana (IUP) meliputi 4 (empat) aspek, yaitu: sikap, ketrampilan umum, pengetahuan, dan ketrampilan khusus.
2. Capaian pembelajaran dalam aspek Ketrampilan khusus dan Pengetahuan dirumuskan oleh Program Studi.
3. CPL dapat disesuaikan dengan kaidah akreditasi internasional

2.4.1 Rumusan Sikap

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- k. berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna;
- l. bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki; dan
- m. Mempunyai sikap yang menunjukkan wawasan, pengalaman, dan kertrampilan secara global.

2.4.2 Rumusan Ketrampilan Umum

- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
- j. mampu beradaptasi dalam mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional;
- k. mampu mengimplementasikan wawasan lingkungan dalam mengembangkan pengetahuan;
- l. mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya; dan

m. mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi.

BAB III

PELAKSANAAN KELAS INTERNASIONAL PROGRAM SARJANA (IUP)

3.1 Persyaratan Mahasiswa Baru

Seleksi mahasiswa baru Kelas Internasional Program Sarjana (IUP) dilakukan melalui jalur mandiri dengan memenuhi syarat akademik dan syarat administratif.

3.1.1 Syarat Akademik

Syarat akademik mahasiswa baru, adalah dengan memenuhi ketentuan berikut ini:

- a. Lulusan SMA atau sederajat dari dalam dan luar negeri,
- b. Surat tanda lulus/ijazah paling lama 2 (dua) tahun,
- c. Lulusan SMA dari luar negeri dengan *American Education System* atau *British Education System* minimal *year 12* atau memiliki penyetaraan ijazah dari kedutaan besar Republik Indonesia di negara bersangkutan dengan lulusan SMA di Indonesia.
- d. Memiliki kemampuan akademik dengan menggunakan salah satu dari nilai:
 - i. Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK); atau
 - ii. Tes SAT yang diselenggarakan oleh The College Board (<http://sat.collegeboard.org>); atau
 - iii. Tes Kemampuan Akademik yang diselenggarakan oleh ITS.
- e. Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan nilai hasil test salah satu dari: TOEFL ITP ≥ 500 , TOEFL IBT ≥ 61 , TOEFL CBT ≥ 173 , IELTS ≥ 5.5 , TOEIC ≥ 575 .
- f. Lulus ujian masuk IUP yang meliputi: ujian tulis (minimal 70/100) atau memiliki nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) (minimal 550), dan wawancara (minimal 70/100).

3.1.2 Syarat Administratif

Syarat administrasi mahasiswa baru, adalah dengan memenuhi ketentuan berikut ini:

- a. Membayar uang pendaftaran;

- b. Mendaftar secara online pada laman smits.its.ac.id;
- c. Menyertakan curriculum vitae dan *motivation letter*;
- d. Menyertakan surat pernyataan kesediaan menanggung pembiayaan kuliah dari orang tua;
- e. Untuk WNA menyertakan: foto copy paspor, surat rekomendasi (*recommendation letter*), dan surat keterangan kesehatan (*health statement*);
- f. Membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dengan besaran yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.

3.2 Proses dan Bentuk Pembelajaran

Persyaratan proses pembelajaran pada Kelas Internasional Program Sarjana (IUP):

1. Bahasa komunikasi dilakukan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris,
2. Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa,
3. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan RPS,
4. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dilaksanakan dengan mengacu pada standar Penelitian,
5. Proses pembelajaran mampu menumbuhkan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya pada saat dan setelah masa studi,
6. Mahasiswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk memenuhi persyaratan indeks prestasi (IP) SKEM per semester sebesar 2,1. Jenis kegiatan ekstrakurikuler yang dimaksud merujuk pada Juknis SKEM ITS 2020,
7. Kegiatan ekstrakurikuler untuk mahasiswa IUP WNI sama dengan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa program sarjana kelas reguler, sedangkan untuk mahasiswa IUP WNA dapat berupa *culture exchange*,
8. Mahasiswa yang telah mengikuti proses pembelajaran, tidak diijinkan untuk pindah ke program sarjana kelas reguler atau program lain di ITS,
9. Kegiatan internasional dapat dilaksanakan setelah mahasiswa lulus Tahap Persiapan, dan IPK minimal 3,0 (tiga koma nol),
10. Bentuk pembelajaran dalam program *Joint Degree*, dapat dilaksanakan dengan syarat:
 - a. Beban maksimal 50% dari total beban studi yang dipersyaratkan,

- b. Beban maksimal setiap semester adalah 20 (dua puluh) sks,
 - c. Mahasiswa telah lulus minimal 72 sks,
 - d. Pelaksanaan *joint degree*, dengan hak cipta atas kurikulum, hak atas kekayaan intelektual (HKI), legalisasi ijazah, dan hal lain yang bersifat fundamental dituangkan dalam perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement* atau MOA).
11. Bentuk kegiatan dalam *Short Program* berupa: kegiatan seminar/lomba/pelatihan/studi banding/*student exchange*, dan lain-lain, dialih-kreditkan setara dengan 2 (dua) sks
12. Bentuk pembelajaran dalam *Internship*, dapat dilaksanakan dengan syarat:
- a. *Internship* dilaksanakan untuk memenuhi CP Prodi,
 - b. *Internship* wajib dibimbing oleh dosen di ITS dan dapat dilakukan bersama perguruan tinggi atau lembaga mitra.

3.3 Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran

Penilaian atas pelaksanaan pembelajaran di ITS mengacu pada peraturan akademik yang berlaku. Penilaian atas pelaksanaan pembelajaran Kelas Internasional Program Sarjana (IUP) memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Penilaian yang diterapkan mencakup: prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel dan transparan, dan memenuhi prosedur yang jelas,
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa minimal dilakukan 4 (empat) kali dalam satu semester,
3. Penilaian dilakukan dengan cara mengukur kemampuan mahasiswa sesuai dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah,
4. Penilaian atas pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi/lembaga mitra mengikuti peraturan yang berlaku di perguruan tinggi/lembaga mitra,
5. Mahasiswa memperoleh umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan tentang penilaian kemampuannya baik di ITS maupun di perguruan tinggi/lembaga mitra, serta mendapat arahan yang jelas dalam rangka mendukung usaha untuk memperbaiki dan mengembangkan diri,
6. Prodi mempunyai standard alih nilai dan alih kredit atas pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi/lembaga mitra,

7. Kemampuan atas pengalaman internasional mahasiswa termuat dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI),
8. Program studi melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan studi mahasiswa, yang berisi perkembangan kemampuan dari proses dan hasil belajar, dan aspek non akademik lainnya,
9. Hasil evaluasi tiap mahasiswa disampaikan secara periodik untuk bisa digunakan sebagai umpan balik dalam memperbaiki cara belajar dalam meraih CPL,
10. Evaluasi batas waktu studi mengikuti peraturan akademik program reguler.

3.4 Dosen dan Tenaga Kependidikan

3.4.1 Dosen Pengampu Kelas Internasional Program Sarjana (IUP)

Syarat dosen pengampu Kelas Internasional Program Sarjana (IUP) adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi salah satu dari kriteria berikut:
 - i. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai skor TOEFL minimal ≥ 550 atau skor IELTS minimal 6,5; atau
 - ii. Pernah menempuh kuliah S2/S3 di luar negeri dengan menggunakan pengantar bahasa Inggris; atau
 - iii. Telah mengikuti pelatihan *English as Medium of Instruction (EMI)* yang dibuktikan dengan sertifikat; atau
 - iv. Memiliki pengalaman mengampu MK dalam bahasa Inggris dengan Indeks Prestasi Dosen (IPD) minimal 3,0 (tiga koma nol),
- b. Mendapatkan rekomendasi dari Kepala Departemen terkait,
- c. Berkomitmen untuk menjalankan pengajaran dalam bahasa Inggris sepenuhnya baik dalam interaksi kelas dan pemberian feedback selama proses pembelajaran.

3.4.2 Tenaga Kependidikan

Kriteria tenaga kependidikan yang bertugas sebagai pendukung pelaksanaan Kelas Internasional Program Sarjana (IUP): mampu berbahasa Inggris dengan baik, baik secara lisan maupun tertulis.

3.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan proses pembelajaran memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ruang kelas mempunyai minimal luasan per mahasiswa 3,6 m²;
2. Ruang kelas tersedia meja dan kursi, dengan luasan meja minimal 60 x 60 cm², dan kursi dengan sifat *mobile*;
3. Ruang kelas memiliki tingkat kenyamanan suhu sesuai dengan standard SNI (22 – 26°C), dan pencahayaan yang cukup (250 – 730 lux);
4. Ruang kelas dengan tingkat kebisingan yang tidak melebihi ambang batas sesuai dengan UNESCO;
5. Ruang kelas minimal dilengkapi dengan LCD, camera, dan sound system yang memadai;
6. Laboratorium didukung peralatan untuk mencapai CPL dan memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan keamanan.

3.6 Pengelolaan Kelas Internasional Program Sarjana (IUP)

1. Prodi menetapkan dokumen kurikulum dan RPS dalam dual Bahasa, yang diunggah dalam laman resmi Prodi,
2. Prodi melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS,
3. Prodi melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara berkala,
4. Prodi mengendalikan pelaksanaan proses pembelajaran, dan melaporkan hasil pembelajaran mahasiswa kepada orang tua/wali setiap semester,
5. Prodi melakukan peningkatan atas hasil monitoring dan pembelajaran,
6. Kantor Penjaminan Mutu melakukan monitoring pelaksanaan pembelajaran secara berkala, melalui tim penjaminan mutu Fakultas dan Departemen.

3.7 Biaya Pelaksanaan

1. Biaya pendidikan Kelas Internasional Program Sarjana (IUP) terdiri dari sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), sumbangan pengembangan institutsi (SPI), dan biaya selama melakukan kegiatan internasional;
2. Besaran biaya pendidikan tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;

3. Pengaturan biaya pelaksanaan adalah sebagai berikut:
 - a. Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) wajib dibayar setiap semester;
 - b. Sumbangan pengembangan institusi (SPI) wajib dibayar sekali pada awal perkuliahan;
 - c. Biaya atas kegiatan *international* ditanggung oleh mahasiswa.

3.8 Lulusan

Mahasiswa dinyatakan lulus dari Kelas Internasional Program Sarjana (IUP), apabila telah memenuhi syarat berikut:

1. Mahasiswa telah menempuh pendidikan dengan jumlah beban studi sesuai dengan program reguler;
2. Mahasiswa memiliki kemampuan bahasa asing dengan skor minimal sebagai berikut:
 - a. Bahasa Inggris: 500;
 - b. Bahasa Jepang: 280;
 - c. Bahasa Jerman: 66;
 - d. Bahasa Perancis: 66;
 - e. Bahasa Mandarin: 66;
 - f. Bahasa Arab: 66.
3. Mahasiswa memiliki skor SKEM minimal 2,1. Skor SKEM wajib meliputi kegiatan olah raga selama 1 semester.

Lulusan berhak mendapatkan:

- i. ijazah dalam dual bahasa;
- ii. SKPI atau *diploma supplement* yang memuat proses dan capaian pembelajaran kelas internasional, dalam dual bahasa;
- iii. SKEM dalam dual bahasa;
- iv. sertifikat pelaksanaan kegiatan internasional dalam dual bahasa.

Lulusan yang mengikuti Program *Joint Degree* dapat memperoleh 2 ijazah (*diploma*), yang masing-masing diterbitkan oleh ITS dan Perguruan tinggi mitra untuk 1 jenjang kualifikasi (gelar) yang sama.

BAB IV PROSEDUR PELAKSANAAN

4.1 Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Direktorat Pendidikan membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Kelas Internasional Program Sarjana (IUP) dan mengusulkan kepada Rektor untuk diterbitkan SK.
2. Rektor menerbitkan SK Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Kelas Internasional Program Sarjana (IUP).
3. Dekan, atas masukan dari Kepala Departemen, menetapkan kuota mahasiswa baru Kelas Internasional Program Sarjana (IUP).
4. Direktorat Pendidikan menetapkan kuota mahasiswa baru untuk masing-masing program studi dan membuat jadwal proses seleksi mahasiswa baru Kelas Internasional Program Sarjana (IUP).
5. Direktorat Pendidikan mengumumkan pendaftaran mahasiswa baru Kelas Internasional Program Sarjana (IUP) melalui www.smits.its.ac.id.
6. Direktorat Pendidikan menerima dan mengelola berkas formulir pendaftaran dari calon mahasiswa beserta kelengkapannya secara *on-line*.
7. Direktorat Pendidikan menyiapkan soal ujian masuk ITS berbasis komputer dan melaksanakan ujian sesuai jadwal.
8. Direktorat Pendidikan menyelenggarakan rapat seleksi dan penetapan mahasiswa baru Kelas Internasional Program Sarjana (IUP) yang dipimpin oleh Rektor bersama dengan Wakil Rektor, dan Dekan
9. Direktorat Pendidikan menyiapkan SK Rektor penetapan calon mahasiswa baru berdasarkan hasil rapat seleksi penerimaan mahasiswa baru.
10. Rektor menerbitkan SK penetapan penerimaan mahasiswa baru Kelas Internasional Program Sarjana (IUP).
11. Direktorat Pendidikan mengumumkan hasil seleksi melalui laman www.smits.its.ac.id beserta jadwal pendaftaran ulang.
12. Direktorat Pendidikan melakukan pendaftaran ulang mahasiswa setelah penetapan mahasiswa baru dengan SK Rektor.

4.2 Prosedur Pelaksanaan Daftar Ulang

1. Calon mahasiswa baru mengisi biodata secara online di sipmaba.its.ac.id.
2. Calon mahasiswa melakukan pembayaran UKT dan SPI di bank yang ditunjuk.
3. Calon mahasiswa baru melakukan pengambilan foto untuk KTM di Direktorat Pendidikan dan pemeriksaan kesehatan di Medical Center sesuai jadwal yang ditetapkan.
4. Calon mahasiswa baru mencetak NRP sebagai bukti daftar ulang dan akan dipergunakan untuk pengambilan KTM di bank yang dipilih.

4.3 Prosedur Pelaksanaan Kuliah Bersama pada Tahap Persiapan

4.3.1 Penjadwalan Mata Kuliah

1. Bagian layanan akademik mengirimkan data jumlah mahasiswa masing-masing program studi ke kasubdit koordinator kuliah bersama (KPB).
2. Kasubdit KPB melakukan penjadwalan kuliah (termasuk evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester) yang ada dibawah subdit KPB.
3. Kasubdit KPB mengirimkan jadwal ke departemen untuk penyusunan jadwal mata kuliah program studi.

4.3.2 Penyediaan Ruang Kuliah

1. Kasubdit PKB menyusun jadwal dan menentukan jumlah kelas yang dibutuhkan untuk perkuliahan bersama.
2. Kasubdit PKB mengirim surat kepada departemen untuk peminjaman ruang kelas.
3. Kepala departemen memberikan jawaban untuk peminjaman ruang kelas kepada kasubdit PKB paling lambat 2 minggu.
4. Tendik PKB merekap data ruang kelas, dan memasukkan ke dalam jadwal yang sudah dibuat.

4.4 Prosedur Pelaksanaan Alih Kredit (Student Exchange dan Joint Degree)

1. Sebelum mahasiswa berangkat ke Universitas mitra:
 - a. Mahasiswa merencanakan mata kuliah yang akan diambil di Universitas mitra dengan persetujuan dosen wali dan kepala departemen.

- b. Kepala departemen menetapkan penyetaraan/padanan mata kuliah program studi yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) untuk kredit transfer.
 - c. Mahasiswa memasukkan padanan mata kuliah yang sudah ditetapkan oleh kepala departemen dalam FRS dengan persetujuan dosen wali.
 - d. Dalam hal mata kuliah tidak ditawarkan pada semester tersebut, mata kuliah dapat dimasukkan dalam FRS semester berikutnya.
2. Setelah pulang dari Universitas mitra:
 - a. Mahasiswa menyerahkan fotocopy transkrip dan sertifikat dari Universitas mitra kepada Kepala Departemen.
 - b. Kepala Departemen mengirimkan hasil penilaian kredit transfer sesuai dengan mata kuliah yang ada dalam FRS mahasiswa kepada Dekan untuk memberikan surat pengantar kredit transfer kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
 - c. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memberikan persetujuan dan menyampaikan hasil penilaian kredit transfer kepada Direktur Pendidikan.
 - d. Direktur Pendidikan memproses hasil penilaian kredit transfer di sistem akademik.

4.5 Prosedur Pengajuan Program Studi sebagai Pelaksana IUP

1. Departemen membuat proposal pengajuan program studi sebagai pelaksana IUP.
2. Departemen mengirimkan usulan kepada Dekan, dan Dekan memeriksa usulan tersebut.
3. Jika usulan memenuhi persyaratan baku mutu, Dekan mengajukan usulan ke Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan pengecekan usulan dibantu oleh Kantor Penjaminan Mutu.
5. Rektor meminta pertimbangan Senat Akademik.
6. Rektor memberikan ijin kepada Program Studi Pelaksana IUP dengan pertimbangan Senat Akademik.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

5.1 Monitoring dan Evaluasi Proses Penerimaan Mahasiswa Baru

Prosedur dalam monitoring dan evaluasi proses

1. Tim Mutu Fakultas memonitor dan mengevaluasi kesesuaian prosedur penerimaan mahasiswa baru Kelas Internasional Program Sarjana (IUP) berdasar baku mutu penerimaan mahasiswa baru.
2. Hasil evaluasi disampaikan kepada Dekan untuk diteruskan kepada Direktur Pendidikan.
3. Direktur Pendidikan mengadakan rapat dengan para Dekan untuk membahas masalah-masalah mutu yang masih ditemui dan mengusulkan pelaksanaan perbaikan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk ditindaklanjuti.

5.2 Monitoring dan Evaluasi Proses dan Penilaian Pembelajaran

Prosedur Kerja

1. Tim Mutu Fakultas dikordinir oleh Kantor Penjaminan Mutu ITS menyusun indikator dan jadwal pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian.
2. Tim Mutu program studi sarjana melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan indikator dan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Tim Mutu program studi sarjana melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala Departemen.
4. Kepala Departemen mengirim surat kepada dosen, berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan perkuliahannya belum memenuhi syarat untuk diujikan dan diberi kesempatan untuk menambah kegiatan perkuliahan.
5. Hasil evaluasi disampaikan kepada Tim Mutu Departemen untuk diteruskan kepada Tim Mutu Fakultas untuk dibahas lebih lanjut di tingkat Fakultas.

6. Dekan menyampaikan usul perbaikan prosedur proses pembelajaran dan penilaian kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk dibahas dan ditindaklanjuti.

5.3. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Lulusan

Prosedur Kerja

1. Direktorat Pendidikan mengirimkan daftar nama mahasiswa yang telah memenuhi syarat kelulusan berdasarkan perolehan sks dan IPK yang diambil dari SIM Yudisium kepada Dekan.
2. Dekan menelaah isi laporan dan menyampaikan kepada Departemen untuk ditelaah dan memberi catatan apabila ada penyimpangan.
3. Departemen menyampaikan hasil laporan kepada Dekan dan selanjutnya disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk ditindaklanjuti.

BAB VI

DOKUMEN LEGALITAS

Dokumen legalitas untuk Kelas Internasional Program Sarjana (IUP), adalah:

1. Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang masih berlaku dan/atau Sertifikat akreditasi internasional dari lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2. MOU/MOA antara ITS dengan Perguruan Tinggi Mitra/Lembaga Mitra di Luar Negeri untuk pelaksanaan Kelas Internasional Program Sarjana (IUP),
3. Surat ijin Rektor untuk pelaksanaan Kelas Internasional Program Sarjana (IUP).